

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peraturan Wali Kota Serang Nomor 18 Tahun 2023 hadir sebagai dasar hukum dalam menata kembali peran lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Dalam konteks ini, RT menjadi ujung tombak pemerintahan di tingkat paling bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. RT memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan lurah dalam menjalankan tugas pemerintahan, terutama dalam pelayanan administratif kepada warga.

Dalam Pasal 17 Perwal tersebut, secara eksplisit dijelaskan bahwa RT memiliki tanggung jawab dalam membantu lurah dalam pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam penyampaian informasi, pendataan warga, dan penyelesaian masalah administratif sehari-hari. Namun dalam praktiknya, implementasi regulasi ini belum sepenuhnya maksimal di beberapa wilayah, termasuk di Kampung Pipitan, Kecamatan Walantaka. Hal ini terlihat dari masih adanya tumpang tindih peran antara RT dan kelurahan serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Selain sebagai fasilitator pelayanan administrasi, RT juga diberi wewenang dalam penyediaan data kependudukan. Akurasi dan kelengkapan data penduduk sangat menentukan keberhasilan program

pemerintah, termasuk bantuan sosial, pemutakhiran data pemilih, dan pembangunan infrastruktur lokal. Sayangnya, kualitas dan pemutakhiran data penduduk di tingkat RT kerap kali mengalami keterlambatan, yang berdampak langsung pada akurasi kebijakan berbasis data.<sup>1</sup>

RT juga memiliki peran penting dalam fasilitasi perizinan lingkungan, seperti izin mendirikan bangunan, usaha mikro, hingga kegiatan sosial masyarakat. Akan tetapi, minimnya pemahaman ketua RT terhadap peraturan perizinan serta prosedur administratif menjadi kendala dalam efektivitas pelaksanaan peran ini. Ketidaktercapaian ini menunjukkan perlunya pelatihan berkelanjutan dan sistem pendampingan langsung dari kelurahan.<sup>2</sup>

Disisi lain, beban kerja RT kerap kali tidak sebanding dengan dukungan sumber daya yang mereka miliki. Banyak ketua RT masih bekerja secara sukarela, tanpa adanya insentif yang layak, padahal tanggung jawab mereka cukup berat dan memerlukan komitmen tinggi. Hal ini

---

<sup>1</sup> Dite Hendra Purnama & Said Bambang Nurcahya, *Analisis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat dalam Optimalisasi Pelayanan Publik di Kabupaten Serang*, Jurnal Teknologi Komputer dan Informatika, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 139.

<sup>2</sup> I. Mursidah & H. Humaeroh, *Praktik Pengajaran dan Pemertahanan Bahasa Jaseng di SDN 13 Kota Serang Banten*, Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA, 2023, hlm. 73.

menyebabkan turunnya motivasi dan keaktifan dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan public.<sup>3</sup>

Dinamika masyarakat perkotaan seperti Kota Serang yang terus berkembang mengharuskan RT untuk lebih adaptif dalam menyikapi berbagai tuntutan masyarakat. Kompleksitas persoalan sosial dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi beban tambahan bagi RT yang pada dasarnya merupakan lembaga non-formal dengan sumber daya terbatas.

Selain persoalan internal RT, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kinerja RT juga turut menjadi faktor penghambat. Minimnya keterlibatan warga dalam program-program RT menunjukkan lemahnya ikatan sosial dan kepercayaan terhadap lembaga RT, yang seharusnya menjadi ujung tombak partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat lokal.<sup>4</sup>

Secara kelembagaan, belum adanya mekanisme evaluasi berkala dan sistem pelaporan terstruktur dari kelurahan kepada RT menjadikan pelaksanaan Perwal ini sulit untuk diawasi dan diukur tingkat

---

<sup>3</sup> R. Ramdhani & N. Irawan, *Peran Ketua RT dalam Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Vol. 47 No. 2, 2021, hlm. 119.

<sup>4</sup> M. Zahra & N. Munawaroh, *Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan RT dan RW di Wilayah Perkotaan*, Jurnal Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 34.

keberhasilannya. Padahal evaluasi berkala penting untuk menilai efektivitas dan mencari solusi atas hambatan yang terjadi di lapangan.<sup>5</sup>

Peraturan Wali Kota Serang Nomor 18 Tahun 2023 diterbitkan sebagai dasar hukum yang mengatur kembali peran, tugas, dan fungsi lembaga kemasyarakatan, khususnya Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Perwal ini hadir untuk memperkuat struktur pemerintahan di tingkat paling bawah, dengan menempatkan RT sebagai unit terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Peran RT menjadi sangat penting dalam mendukung kelancaran pelayanan publik, pengelolaan data kependudukan, penyelesaian administrasi, dan penyaluran aspirasi warga. Selain itu, RT juga berperan dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat ikatan sosial di lingkungan masing-masing.

Pasal 17 dari Perwal ini secara khusus menyoroti tiga peran utama RT, yaitu:

1. Pelayanan Administratif Pasal 17 menegaskan bahwa RT memiliki tanggung jawab dalam membantu lurah dalam pelayanan kepada masyarakat, termasuk penyampaian informasi, pendataan warga, dan penyelesaian masalah administratif sehari-hari. Namun, dalam

---

<sup>5</sup> A. Nugraha, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Lembaga RT/RW*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 11 No. 2, 2021, hlm. 58. Link

praktiknya, implementasi regulasi ini belum sepenuhnya optimal di beberapa wilayah, termasuk Kampung Pipitan, Kecamatan Walantaka. Beberapa kendala yang sering muncul meliputi tumpang tindih peran antara RT dan kelurahan serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses administrasi.

2. Penyediaan Data Kependudukan RT juga berperan penting dalam pengelolaan data kependudukan. Akurasi dan kelengkapan data penduduk sangat memengaruhi efektivitas berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial, pemutakhiran data pemilih, dan pembangunan infrastruktur lokal. Sayangnya, proses pemutakhiran data sering kali mengalami keterlambatan dan ketidakakuratan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas kebijakan berbasis data di tingkat kelurahan.
3. Fasilitasi Perizinan RT memiliki peran penting dalam fasilitasi perizinan lingkungan, seperti izin mendirikan bangunan, usaha mikro, dan kegiatan sosial masyarakat. Namun, kurangnya pemahaman ketua RT terhadap regulasi perizinan serta prosedur administratif sering menjadi kendala dalam pelaksanaan peran ini. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan berkelanjutan dan pendampingan langsung dari kelurahan untuk meningkatkan kapasitas RT dalam mengelola perizinan secara efektif.

Berdasarkan berbagai persoalan di atas, penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana implementasi Pasal 17 Perwal Nomor 18 Tahun 2023 berjalan secara nyata di lapangan. Studi ini akan memfokuskan pada tugas RT di Kampung Pipitan, Kecamatan Walantaka, serta mengidentifikasi hambatan dan faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh lurah sebagaimana diamanatkan oleh regulasi ini. Dengan memahami persoalan implementasi di tingkat lokal, rekomendasi kebijakan yang praktis dan aplikatif dapat dirumuskan untuk memperkuat peran RT sebagai institusi yang responsif terhadap kebutuhan warga dan berkontribusi nyata dalam pelayanan publik sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**“Implementasi Pasal 17 Perwal Kota Serang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Studi Kasus Rukun Tetangga Di Kampung Pipitan Kecamatan Walantaka)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Peraturan Walikota No 20 Tahun 2023 Tentang RT/RW?

2. Bagaimana Implementasi Perwal Kota Serang Pasal 17 No 18 Tahun 2023 Tentang RT/RW?
3. Bagaimana Peluang dan Hambatan RT/RW di Kampung Pipitan Dalam Melaksanakan Tugasnya?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Mengetahui Ketentuan Peraturan Walikota No 20 Tahun 2023 Tentang RT/RW?
2. Untuk Mengetahui Implementasi Pasal 17 Perwal Kota Serang No 18 Tahun 2023 Tentang RT/RW?
3. Untuk Mengetahui Peluang dan Hambatan RT/RW di Kampung Pipitan Dalam Melaksanakan Tugasnya?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun signifikansi atau manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Wali Kota. Studi ini juga dapat memperkaya literatur mengenai pelaksanaan tugas Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari

pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti lain yang ingin mengkaji kebijakan serupa di daerah lain.

## 2. Secara Praktis

### a. Untuk Pengurus Rukun Tetangga (RT)

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam bagi para pengurus RT, khususnya di Kampung Pipitan, mengenai peran, dan tanggung jawab mereka sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Dengan begitu, para pengurus dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendorong partisipasi warga dalam pembangunan lingkungan yang berbasis musyawarah dan gotong royong.

### b. Untuk Masyarakat Kampung Pipitan

Masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem kemasyarakatan, khususnya dalam struktur RT. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan lingkungan serta mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat lokal.

#### d. Untuk Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji kebijakan serupa, baik di Kota Serang maupun di daerah lain. Penelitian ini juga membuka ruang bagi pengembangan kajian lebih lanjut terkait implementasi peraturan daerah dalam tata kelola masyarakat berbasis wilayah RT/RW.

### **E. Penelitain Terdahulu**

#### 1. Skripsi

Imam Agung (2022) dengan judul “ Fungsi Rukun Tetangga Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus Di Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)”. Hasil penelitian Pelaksanaan fungsi dan peran Rukun Tetangga di Lingkungan Gunung Sakti telah sepenuhnya sesuai dengan peraturan Bupati Tulang Bawang No 16 Tahun 2012 mengenai Fungsi Rukun Tetangga Dalam Pembangunan Desa.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif ruang lingkup penelitian, yaitu mengenai Fungsi Rukun Tetangga.

Perbedaan pada penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu penelitian terdahulu membahas Fungsi Rukun Tetangga Dalam

Pembangun Desa Perspektif Fiqh Siyasah, sementara penulis lebih menekankan pelaksanaan Pasal 17 Perwal Kota Serang No 18 Tahun 2023 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Studi Kasus Rukun Tetangga Di Kampung Pipitan Kecamatan Walantaka) lokasi Penelitian, peneliti terdahulu adalah di Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang, sementara penulis mengadakan penelitian di Kampung Pipitan Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka.<sup>6</sup>

## 2. Skripsi

Emas Trisia (2020) dengan judul “ Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuatan Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri hulu No 4 Tahun 2011 tentang pedoman Peraturan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang”. Hasil penelitian ini berada dalam kategori “kurang baik” karena kebanyakan responden dalam penelitian ini kurang mengapresiasi keberadaan Ketua RT di lingkungan masyarakat, terutama dalam melaksanakan fungsinya sebagai pembuat gagasan pembangunan dan dalam melaksanakan akan kewajibannya sebagai ketua RT.

---

<sup>6</sup> Imam Agung Putra, *Fungsi Rukun Tetangga Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah* ( studi kasus di lingkungan gunung sakti kelurahan menggala selatan kecamatan menggala kabupaten tulang bawang), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi, Program studi: siyasah syar'iyah (Hukum Tatanegara) Fakultas Syari'ah 2020

Persamaan pada penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif ruang lingkup penelitian, yaitu mengenai Tugas Rukun Tetangga.

Perbedaan pada penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu. Penelitian terdahulu meneliti terkait Pelaksanaan Fungsi Ketua RT berdasarkan Peraturan Daerah Indragiri hulu No 4 Tahun 2011 tentang pedoman peraturan lembaga kemasyarakatan di Desa Anak Talang, sementara penulis lebih menekan Pasal 17 Perwal Kota Serang No 18 Tahun 2023 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Studi Kasus Rukun Tetangga Di Kampung Pipitan Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka).<sup>7</sup>

### 3. Jurnal

Nirma Rofiana (2022) dengan judul “Peran Rukun Tetangga (RT) Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan Di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara”. Hasil Penelitian Peranan Ketua Rukun Tetangga (RT) 007 dan Ketua Rukun Tetangga (RT) 010 dalam sistem informasi kependudukan dalam

---

<sup>7</sup> Ema Trisia, *Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Skripsi, Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2020

pelayanannya masih kurang dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat, karena dalam pelaporan data penduduk setiap bulannya masih sering terlambat, pengelolaan data kependudukan hasilnya masih belum sesuai harapan.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif ruang lingkup penelitian, yaitu mengenai Tugas Rukun Tetangga.

Perbedaan pada penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian mengenai, Peran ketua Rukun Tetangga (RT) dalam pelaksanaan sistem informasi kependudukan, sementara penulis lebih menekankan pelaksanaan Pasal 17 Perwal Kota Serang No 18 Tahun 2023 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Studi Kasus Rukun Tetangga Di Kampung Pipitan kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka). Lokasi penelitian terdahulu adalah di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, sementara penulis mengadakan penelitian di Kampung Pipitan Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Nirma Rofiana, *Peran Ketua Rukun Tetangga (RT) Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan di Desa Liang Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara*, ejournal Administrasi Publik Volume 9, No 4, 2022

## **F. Kerangka Pemikiran**

Rukun Tetangga merupakan lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan dalam pemberdayaan masyarakat. Peran dan fungsi Rukun Tetangga (RT) diatur dalam pasal 17 Perwal Kota Serang No 18 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa tugas RT adalah membantu Lurah dalam pelayanan pemerintahan, menyediakan data kependudukan dan perizinan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.<sup>9</sup>

Implementasi peraturan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana peraturan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan sasaran peraturan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari proses atau pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Pada pelaksanaannya berdasarkan Perwal Kota Serang pasal 17 nomor 18 tahun 2023, Rukun Tetangga (RT) berperan membantu lurah dalam pelayanan pemerintah sebagai perantara untuk memudahkan

---

<sup>9</sup> Perwal Kota Serang pasal 17 No 18 tahun 2023 Tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)

masyarakat memperoleh pelayanan atau perlakuan dengan baik sesuai dengan keperluan yang masyarakat butuhkan sehingga tepat sasaran dan mengoptimalkan pelayanan tersebut dapat lebih maksimal.

Selanjutnya peran dan fungsi dari RT dan RW adalah penyediaan data kependudukan dan perizinan. Pelayanan administrasi kependudukan diartikan sebagai pelayanan dibidang kependudukan yang diberikan oleh aparat pemerintah dan non pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan, RT dan RW. Pada pelayanan administrasi kependudukan, aparat pemerintah dan non pemerintah memberikan pelayanan misalnya mengurus izin nikah, permohonan KTP, surat keterangan, kartu keluarga, surat izin tinggal, dan surat-surat kependudukan lainnya.<sup>10</sup>

Administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem administrasi kependudukan tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk salah satunya mengurus surat pindah dari tempat asalnya, dan peran pemerintah kelurahan sangat penting untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sudjarwo Singowidjojo, *Buku Pintar Penduduk*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm . 33.

<sup>11</sup> Ahmad Irwandi, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pendataan Kependudukan Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016*, Jurnal Fisip Vol. 5 No. 1 April 2018, hlm. 12.

RT dan RW dalam peran dan fungsinya juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah, tugas-tugas tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan atau undang-undang, tetapi masih terkait dengan fungsi wewenang Lurah sebagai pemerintahan di Tingkat kelurahan.

Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah dapat mencakup antara lain sebagai berikut: Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945, menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi Masyarakat, membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam Masyarakat, membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan, membantu menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, mengkoordinasikan kegiatan kemasyarakatan.<sup>12</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggali dan memahami makna dari fenomena sosial berdasarkan perspektif partisipan, melalui proses pengumpulan data yang bersifat alamiah dan mendalam. Pendekatan ini tidak menggunakan data statistik,

---

<sup>12</sup> Parjiyana, Dkk. “Penerapan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 5 No; Tahun 2019, hlm. 199.

melainkan menekankan pada interpretasi, deskripsi kontekstual, dan makna dari interaksi sosial yang terjadi dalam lingkungan partisipan. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data, dengan fokus pada makna subjektif yang dimunculkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.<sup>13</sup>

Dalam suatu karya ilmiah, pemilihan jenis dan pendekatan penelitian menjadi unsur penting untuk menentukan arah, metode, serta keluasan analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Pemilihan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan karakteristik data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan secara rinci jenis penelitian yang digunakan serta pendekatan yang diambil dalam menganalisis implementasi Pasal 17 Peraturan Wali Kota Serang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kampung Pipitan, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka.

## **1. Jenis Penelitian**

Penelitian studi kasus lapangan merupakan metode dalam pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengkaji secara mendalam

---

<sup>13</sup> Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, vol. 6, no. 1, 2022, hlm. 975

suatu objek atau unit sosial tertentu dalam konteks kehidupan nyata.<sup>14</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dinamika yang terjadi di lapangan, termasuk proses, interaksi sosial, serta faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan atau praktik tertentu di lokasi penelitian. Dalam konteks skripsi ini, studi kasus diterapkan untuk memahami secara mendalam implementasi Pasal 17 Perwal Kota Serang Nomor 18 Tahun 2023 oleh Rukun Tetangga (RT) di Kampung Pipitan, sehingga dapat mengungkap realitas sosial dan administratif yang berlangsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma-norma hukum tertulis, tetapi juga menganalisis bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan ini menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan pengumpulan data empiris melalui observasi, wawancara, dan studi lapangan untuk memahami implementasi hukum dalam konteks sosial yang nyata.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Asri Yanti Siregar dan Sri Murhayati, "Metodologi Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Kajian Konsep, Desain, dan Manfaatnya," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 8, no. 3, 2024, hlm. 45306,

<sup>15</sup> Widelia Nadiffa dan Beni Ahmad Saebani, "Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 1, 2023, hlm. 45

Pendekatan penelitian yuridis empiris sangat relevan dengan skripsi ini, karena berfokus pada pengamatan langsung terhadap implementasi Pasal 17 Perwal Kota Serang Nomor 18 Tahun 2023 yang mengatur tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Penelitian ini tidak hanya mengkaji isi peraturan tersebut dari sisi normatif, tetapi juga menggali bagaimana peraturan tersebut diterapkan di lapangan, khususnya di Kampung Pipitan, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas dan dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap struktur sosial dan administrasi masyarakat setempat, serta menilai apakah kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pendekatan yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data langsung melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang relevan dengan kebijakan, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai implementasi peraturan tersebut di masyarakat.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Pipitan, yang terletak di Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Kampung Pipitan dipilih sebagai lokasi penelitian bukan hanya karena letaknya yang strategis dalam wilayah administratif Kota Serang, tetapi juga

karena karakteristik sosial, budaya, dan strukturalnya yang mencerminkan tantangan nyata dalam implementasi kebijakan pemerintahan tingkat lokal.

Secara sosial, Kampung Pipitan memiliki keragaman dinamika masyarakat yang unik dengan jumlah penduduk sekitar 1.000 jiwa, yang terbagi dalam beberapa Rukun Tetangga (RT). Tiap RT memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda, mulai dari kepadatan penduduk, latar belakang ekonomi, hingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan kewilayahan. Keberagaman ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara lebih mendalam variasi dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya terkait implementasi Pasal 17 Peraturan Wali Kota Serang Nomor 18 Tahun 2023 yang mengatur tentang penguatan kelembagaan RT dan RW.

Pemilihan Kampung Pipitan juga dilandasi oleh kenyataan bahwa wilayah ini merupakan contoh konkret dari kompleksitas implementasi kebijakan daerah. Berdasarkan pengamatan awal dan data dari kelurahan, Kampung Pipitan menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan RT dan RW, seperti lemahnya koordinasi antar pengurus, rendahnya partisipasi warga, keterbatasan pemahaman tentang tugas kelembagaan RT/RW, serta minimnya fasilitas pendukung. Kondisi ini menjadikan Kampung Pipitan sebagai lokasi yang tepat

untuk mengkaji efektivitas kebijakan pemerintah daerah secara mendalam dan kontekstual.

Dari sisi praktis, hasil penelitian di Kampung Pipitan diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan yang bersifat aplikatif bagi Pemerintah Kota Serang, khususnya dalam mengevaluasi dan menyempurnakan implementasi Perwal No. 18 Tahun 2023. Sedangkan dari sisi akademik, lokasi ini menyediakan konteks lapangan yang kaya untuk menganalisis hubungan antara kebijakan publik dan dinamika sosial masyarakat di tingkat mikro.

Dengan demikian, pemilihan Kampung Pipitan sebagai lokasi penelitian tidak hanya relevan secara geografis dan administratif, tetapi juga strategis secara substantif untuk menjawab tujuan dan rumusan masalah dalam penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

##### **1). Wawancara**

Wawancara yaitu pengumpulan data primer dengan bertatap muka untuk bertanya langsung kepada responden untuk menanyakan

fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden, dan bahkan saran-saran responden.<sup>16</sup>

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan Ketua Rukun Tetangga terkait peran dan fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT).

## 2). Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamat yang dilakukan tidak saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.

Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa hal-hal penting yang berhubungan dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam peran dan fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT).

---

<sup>16</sup> *Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum* (Bandung: penerbit alfabeta, 2014)h,125

### 3). Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku-buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data di lapangan yang bisa berupa foto dan sejenisnya.

## **b. Teknik Pengolahan Data**

### 1) Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dipilih sebagai teknik pengolahan data dalam penelitian ini karena teknik ini sangat efektif untuk menggambarkan secara jelas dan mendalam bagaimana implementasi Pasal 17 Perwal Kota Serang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kampung Pipitan berlangsung. Analisis deskriptif dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis dan rinci. Dalam konteks penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan implementasi Pasal 17 Perwal Kota Serang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kampung Pipitan, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka. Peneliti akan menggali dan memaparkan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut diterapkan oleh masyarakat dan aparat terkait, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi selama implementasi aturan tersebut di

tingkat mikro (masyarakat setempat). Proses ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika yang terjadi di lapangan.<sup>17</sup>

## 2) Reduksi Data

Reduksi data dalam analisis deskriptif ini bertujuan untuk menyaring informasi yang diperoleh dari lapangan dan hanya memfokuskan pada data yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, data yang diambil adalah informasi tentang proses penerapan rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) sesuai dengan Pasal 17 Perwal Kota Serang. Data yang tidak berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan ini akan diabaikan, sehingga memudahkan peneliti dalam menggambarkan fenomena yang ingin dijelaskan secara lebih jelas dan terstruktur.<sup>18</sup>

## 3) Verifikasi Data

Verifikasi data dalam analisis deskriptif dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari lapangan adalah valid dan dapat dipercaya. Teknik verifikasi yang dapat digunakan termasuk triangulasi data, yaitu membandingkan data yang

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi ke-14 (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 340–345.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 350–355.

diperoleh dari berbagai sumber atau metode untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang ada. Hal ini penting untuk menjaga keabsahan hasil analisis dan memastikan bahwa gambaran yang diberikan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.<sup>19</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini terbagi atas lima bab sebagai berikut:

### **Bab Pertama, Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodol penelitian dan sistematika pembahasan.

### **Bab Kedua, Kajian Teori**

Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.

### **Bab Ketiga, Objek Penelitian**

Dalam bab ini berisi mengenai gambaran objek penelitian yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti.

### **Bab Keempat, Analisis**

---

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 357–360.

Dalam bab ini penulis membahas permasalahan yang ditentukan sebelumnya. Pertama, membantu Lurah dalam pelayanan pemerintahan. Kedua, penyediaan data kependudukan dan perizinan. Ketiga, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

### **Bab Kelima, Penutup**

Ini berisi mengenai, kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang ditemukan dilapangan.